





NOTULEN RAPAT

Agenda	Monitoring dan Evaluasi PPID Pelaksana
Hari/Tanggal	Kamis, 5 Juni 2024
Waktu	09.00 s.d selesai
Tempat	Ruang Balai Senat Lt.2, KPA USK

Peserta Rapat:

- Para Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
- Para Direktur Direktorat
- Para Ketua Lembaga
- Para Ketua UPT
- Para Admin Website PPID Pelaksana

Notulensi Monitoring dan Evaluasi PPID

1. Pembukaan

Prof. Dr. Ir. Marwan sebagai Rektor USK membuka rapat dan menyampaikan tujuan monitoring dan evaluasi.

Monitoring PPID ini diperlukan untuk pemantauan dan pengumpulan data secara sistematis untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan, termasuk pelayanan informasi oleh PPID USK. Diharapkan dengan adanya monitoring ini dapat memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

Selain itu, Evaluasi atau yang biasa disebut penilaian yang dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas PPID Pelaksana. Proses ini melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan sejauh mana tujuan tercapai, serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaharui.

2. Penjelasan Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si., IPU sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik menjelaskan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi PPID

1. **Meningkatkan Akuntabilitas:** Memastikan bahwa PPID Pelaksana menjalankan tugasnya dengan transparansi dan bertanggung jawab terhadap publik.
2. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan:** Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyampaian informasi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan layanan.
3. **Pengambilan Keputusan yang Tepat:** Memberikan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan berbasis fakta.

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

4. **Pengembangan Kapasitas:** Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi PPID untuk meningkatkan kinerja.

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam monitoring dan evaluasi PPID meliputi:

- **Jumlah Permohonan Informasi:** Total permohonan yang diterima dan dipenuhi.
- **Waktu Respon:** Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi permohonan.
- **Tingkat Kepuasan Pengguna:** Hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
- **Jumlah Informasi Publik yang Disediakan:** Ketersediaan informasi yang harus dipublikasikan secara berkala.

3. Penyampaian Laporan Kinerja PPID Pelaksana

- Setiap perwakilan PPID Pelaksana menyampaikan laporan kinerja, termasuk:
- Jumlah permohonan informasi yang diterima
- Persentase permohonan yang dipenuhi
- Kendala yang dihadapi setiap perwakilan Fakultas rata-rata terkait sosialisasi keberadaan PPID, sehingga belum banyak yang mengetahui manfaat dari PPID

4. Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan sosialisasi mengenai hak memperoleh informasi dengan mempublikasikan flyer di website Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan unit lainnya.
- Melakukan Evaluasi berkala setiap 2-3 bulan sekali.

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon/Faksimile: (0651) 7554229
Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

Nomor : 204/UN11.SU/HM.02/2025
Hal : Undangan

2 Juni 2025

Yth.

1. Para Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
2. Para Direktur Direktorat;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Kepala UPT.

dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala
Darussalam

Dalam rangka mewujudkan Universitas Syiah Kuala sebagai badan publik yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, serta penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

hari/tanggal : Kamis, 5 Juni 2025
pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Balai Senat Lantai 2, KPA USK
agenda : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Universitas,



Dr. T. Meldi Kesuma, S.E., M.M.
NIP 197505152006041001

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.